

**EKSISTENSI PERDAMAIAN ANTARA KORBAN DENGAN PELAKU
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM SISTEM
PEMIDANAAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

JURNAL

*Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara*

O L E H :

HOTMARTA ADELIA SARAGIH
100200169

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

EKSISTENSI PERDAMAIAN ANTARA KORBAN DENGAN PELAKU
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM SISTEM
PEMIDANAAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

HOTMARTA ADELIA SARAGIH
100200169

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui,

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan, SH., MH

NIP 195703261986011001

Editor

Prof. Dr.Ediwarman, SH.,MH

NIP: 196005201998021001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2014.

ABSTRAK

Hotmarta Adelia Saragih*

Dalam kenyataannya di masyarakat, perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Meskipun telah terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, tidak menutup kemungkinan perkara tersebut oleh pihak kepolisian diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan walaupun para pihak tidak menginginkan perkara tersebut dilanjutkan secara hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang ingin diteliti adalah mengenai bagaimana pengaturan kecelakaan lalu lintas setelah adanya perdamaian antara korban dengan pelaku, bagaimana eksistensi perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dan bagaimana kebijakan hukum dalam perdamaian kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menemukan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Dalam melakukan langkah-langkah penelitian deskriptif tersebut perlu diterapkan pendekatan masalah sehingga masalah yang akan dikaji menjadi lebih jelas dan tegas. Pendekatan masalah tersebut dilakukan melalui cara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data primer, data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan menggunakan teknik sampel (*sampling*).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai pelaksanaan asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka ketentuan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini, perdamaian yang telah dilakukan oleh korban dengan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas tidak menggugurkan tuntutan pidana terhadap pelaku. Sementara dalam sistem pemidanaan, belum ada pengaturan mengenai kewajiban hakim untuk mempertimbangkan perdamaian dalam putusan hakim sehingga masih terdapat perbedaan eksistensi perdamaian dalam putusan hakim. Dalam putusan hakim pengadilan Negeri Medan, tidak semua perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Eksistensi perdamaian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan menghapus pidana, melainkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi terdakwa. Dalam kecelakaan lalu lintas, kebijakan hukum pidana lebih dititikberatkan kepada kebijakan penal melalui pemberian pidana. Sementara kebijakan non penal lebih diarahkan pada pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.¹ Indonesia menganut paham negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).² Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia merupakan negara yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat (*welfare state*). Tujuan mulia ini akan mustahil tercapai tanpa adanya pembangunan di berbagai bidang kehidupan sebagai syarat mutlak tercapainya cita-cita kenegaraan ini sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan pembangunan nasional yang dimaksud di dalam hal ini bukan hanya terbatas pada pembangunan di bidang fisik saja, melainkan juga termasuk di bidang pembangunan di bidang hukum.

Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis, hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi/privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Hak penuntutan terhadap perbuatan pidana terletak pada alat kelengkapan negara, yaitu jaksa penuntut umum.³

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan akibat negatif berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang telah mengakibatkan ketidakseimbangan tersebut. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat juga dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.⁴

Salah satu karakteristik dari hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik dapat dilihat dari segi keterlibatan alat kelengkapan negara untuk menuntut setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana pada umumnya tidak mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Dalam kenyataannya di masyarakat, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sering dilakukan. Secara khusus menyangkut perkara kecelakaan lalu lintas. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan korban. Perdamaian tersebut dianggap merupakan penyelesaian

¹ Pasal 1 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Jimly Ashidiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. halaman. 12

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, halaman 2.

⁴ *Ibid*, halaman 3

yang memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Biasanya perdamaian tersebut dilakukan dengan pemberian ganti rugi berupa sejumlah uang dari pelaku kepada korban atau korban memaafkan pelaku dengan meminta ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya.⁵

Jika ditelaah dalam sistem hukum Indonesia, perdamaian pada umumnya dikenal dalam hukum perdata dan hukum adat. Dalam ketentuan hukum pidana maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, konsepsi perdamaian sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan sama sekali tidak dikenal. Perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas yang selama ini dikenal dalam masyarakat sama sekali tidak memiliki landasan hukum formalnya sehingga sering terjadi suatu kasus kecelakaan lalu lintas yang telah ada penyelesaiannya damai (musyawarah secara hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perdamaian antara korban dan/atau keluarga korban dengan pelaku tindak pidana, tidak menutup kemungkinan perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan formal, sehingga walaupun sudah terjadi perdamaian antara para pihak, polisi sering kali tetap meneruskan perkara ke sidang pengadilan formal dengan alasan tuntutan atas dasar legalitas.

Dalam pengadilan formal, perdamaian yang terjadi sepenuhnya menjadi wewenang hakim, artinya apakah perdamaian tersebut menjadi bahan pertimbangan atau tidak dalam menjatuhkan putusan tergantung pada kebijakan hakim.⁶ Hal ini sebagaimana diketahui bahwa dalam KUHP yang berlaku sekarang ini tidak mengatur mengenai pemberian pidana (*straftoemettingsleiddrad*), yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemettingsregel*). Pedoman serta aturan pemberian pidana penting sekali ditegaskan oleh pembentuk undang-undang agar hakim dalam memberi putusannya di dalam kebebasannya sebagai hakim tetap ada batasannya yang ditetapkan secara objektif, jadi pembentuk undang-undang seharusnya memberikan beberapa kriteria untuk pemberian pidana oleh hakim.⁷

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk menulis skripsi yang berjudul **“Eksistensi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pemidanaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan).”**

⁵Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV. Agung, Semarang, 1991, halaman 21.

⁶ Alef Musyahadah R. 2005, *“Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan.”* Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

⁷ Alef Musyahadah R. 2005, *“Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan.”* Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas jika terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana eksistensi perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam putusan Pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana setelah terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam putusan Pengadilan Negeri Medan?

C. METODE PENELITIAN

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka digunakanlah suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian hukum yuridis normatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder. Data sekunder diambil dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat khususnya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Adapun analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas data-data yang yang dikumpulkan dan diolah selanjutnya dibuat kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Jika Terjadi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pidana.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari kejahatan, yakni yang diatur dalam Buku II KUHP Bab XXI yang mengatur mengenai tindak pidana yang menyebabkan seseorang mati atau luka karena salahnya. Memang dalam bab tersebut, secara khusus dalam pasal-pasal tidak secara tegas mengatur tentang tindak pidana lalu lintas, tetapi karena pada umumnya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena adanya kurang hati-hatian dari si pengemudi atau kelalaian dari pengemudi, maka untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas, sering menggunakan ketentuan pasal-pasal dalam bab XXI ini.

Pengaturan kecelakaan lalu lintas dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal antara lain:

Pasal 359 berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”⁸.

Adapun sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam pasal ini adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

Selanjutnya dalam pasal 360 KUHP, dinyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500,-⁹

Isi pasal ini hampir sama dengan pasal 359, bedanya hanya bahwa akibat dari pasal 359 adalah matinya orang, sementara dalam pasal 360 adalah :¹⁰

a. Luka berat.

Dalam pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran atau (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

b. Luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari.

Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan pasal 360 ayat (1) tersebut adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Sementara sanksi pada pasal 360 ayat (2) adalah pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,-

Selanjutnya, pasal 361 berbunyi:

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan sifersalah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu dalam mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusan itu diumumkan.”

Adapun yang dikenakan pasal ini adalah dokter, bidan, ahli obat, supir, kusir, dokar, masinis yang sebagai ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya, sehingga

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politeie, Bogor, 1991, hal.148

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*, catatan pasal 360 KUHP

menyebabkan mati (pasal 359) atau luka berat (pasal 360), maka akan dihukum berat.¹¹

Dalam KUHP, perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas baik berupa maaf, pembayaran ganti kerugian, biaya perobatan, biaya pemakaman dan berbagai bentuk perdamaian lainnya yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas kepada korban tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan tuntutan pidana serta tidak dapat menghapuskan pidana. Proses peradilan pidana harus tetap dijalani. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengaturan kecelakaan lalu lintas dalam KUHP ini tetap wajib diproses sampai ke Pengadilan dan mendapatkan putusan Majelis Hakim. Dengan kata lain, kesepakatan damai antara para korban dengan maupun pihak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidaklah serta merta dapat menghapuskan tanggungjawab pidana dari si pelaku.

b. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas secara umum diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP dan secara khusus adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dikarenakan pengaturan pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“ Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, di atur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Penerapan pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengamanatkan kepada penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya dan majelis hakim dalam mengadili agar menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan bukan ketentuan dalam KUHP. Hal ini merupakan konsekuensi logis asas ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang umum (*lex specialis derogate lex generalis*), dimana KUHP merupakan ketentuan yang umum, sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan yang lebih khusus.

Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas dalam UU LLAJ diatur dalam pasal 310, 311 dan pasal 312.

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

¹¹ *Ibid*, catatan pasal 361 KUHP.

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berhubungan dengan perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas, dalam pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa:

“Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sementara pasal 229 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang .”

Pasal 229 ayat (3) menyatakan bahwa :

“Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.”

Pasal 229 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap terjadi perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana. Hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang ini juga, telah diatur mengenai eksistensi perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas. Perdamaian yang dimaksud dapat berupa pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku, pemberian biaya perawatan, biaya pemakaman maupun ganti kerugian akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Namun berbagai macam bentuk perdamaian ini sama sekali tidak menggugurkan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini telah diatur tegas dalam pasal 235 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi wajib memberikan

bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa perdamaian dalam bentuk pemberian biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun, perdamaian yang terjadi tersebut bukan menjadi suatu alasan yang dapat menggugurkan tuntutan pidana terhadap pelaku. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku walaupun telah ada kesepakatan antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas untuk tidak menuntut pelaku tersebut. Dalam hal ini dapat terlihat dengan jelas bahwa adanya perdamaian baik secara tertulis maupun lisan tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk menggugurkan tuntutan pidana. Perkara kecelakaan lalu lintas lebih cenderung kepada penjatuhan vonis kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Sementara dalam sistem pidana, undang-undang ini tidak mengatur mengenai eksistensi perdamaian, apakah harus dipertimbangkan atau tidak dalam menjatuhkan pidana. Hal sangat wajar karena saat ini pengaturan mengenai pedoman pidana itu belum diatur dalam hukum positif yang berlaku. Ketiadaan pedoman pidana ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Apakah mempertimbangkan adanya perdamaian sebagai hal yang meringankan pidana bagi terdakwa atau sama sekali tidak mempertimbangan perdamaian, itu merupakan ranah kebebasan hakim karena tidak ada peraturan hukum yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan perdamaian tersebut.

Selanjutnya dalam undang-undang ini juga telah diatur mengenai kewajiban mengganti kerugian bagi pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini diatur dalam pasal 236 undang-undang ini. Dalam pasal 236 disebutkan bahwa:

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa selain pertanggungjawaban pidana, pelaku kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, maupun berat juga wajib mengganti kerugian atas tindak pidana yang terjadi. Besarnya ganti kerugian yang wajib diberikan tersebut ditentukan oleh putusan pengadilan. Namun dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur adanya suatu pengecualian, yaitu terhadap kecelakaan lalu lintas ringan, kewajiban pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan jika terdapat kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat. Namun pembayaran ganti kerugian yang dimaksud dalam hal ini tidak mengakhiri

penyelesaian perkara tersebut. Setiap perkara kecelakaan lalu lintas wajib diproses secara pidana karena undang-undang lalu lintas mengatur demikian.

2. Eksistensi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pidanaan Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

a. Dapat Meringankan Pidana

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan No.992 / Pid. B /2013 / PN. Mdn, mengenai mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan nama terdakwa Riza Vionita Utami. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam kasus ini, sebelum perkara ini diperiksa di muka persidangan, telah terdapat perdamaian antara pihak pertama/orang tua terdakwa (Heri Hernando) dengan pihak kedua/ keluarga korban yaitu anak kandung dari pejalan kaki yang meninggal dunia (Darmansyah Sibarani) dan pihak ketiga/korban yang merupakan pejalan kaki (Rentiana Br Perangin-Angin). Perdamaian tersebut dibuat pada tanggal 21 Januari 2013. Dalam perjanjian perdamaian tersebut, pihak pertama, kedua dan ketiga telah menyadari bahwa kecelakaan bukanlah unsur kesengajaan dan ketiga belah pihak saling memaafkan. Pihak pertama (terdakwa) telah memberikan bantuan duka kepada pihak kedua (keluarga korban meninggal dunia) sebesar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan pihak kedua (keluarga korban meninggal dunia) menerima bantuan tersebut dengan ikhlas. Pihak terdakwa juga telah memberikan bantuan biaya perobatan kepada pihak ketiga (korban luka berat) berupa bantuan biaya perobatan sebesar yang telah disepakati dan pihak korban tersebut menerima dengan ikhlas. Dalam perjanjian perdamaian tersebut, ketiga belah pihak tidak ada masalah lagi dan tidak akan menuntut secara perdata maupun pidana sehubungan dengan kasus lalu lintas yang dimaksud. Bahkan para pihak memohon agar perkaranya tidak diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum.

Meskipun perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui perdamaian, pihak kepolisian tetap meneruskan perkara tersebut hingga ke persidangan di pengadilan.

Setelah di persidangan yang diperiksa oleh hakim tunggal, yaitu Baslin Sinaga, S.H, M.H., Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan diijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan

sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berstatus pelajar ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Antara terdakwa Riza Vionita Utami dan saksi korban telah ada perdamaian.

Dalam putusan tersebut di atas, perdamaian yang terjadi antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana bagi terdakwa. Perdamaian yang menjadi pertimbangan tersebut adalah pemberian uang duka maupun biaya perawatan terhadap korban, sedangkan surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh korban dan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut yang pada pokoknya berisi permohonan untuk tidak diteruskan secara pidana sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim, sehingga hakim tetap menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa.

Berkenaan dengan eksistensi perdamaian dalam putusan tersebut, demikian hasil wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Medan.

Hakim pengadilan Negeri Medan sudah sering menangani perkara kecelakaan lalu lintas. Mulai pengaturan kecelakaan lalu lintas dalam KUHP yang menggunakan istilah “mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya” hingga ketentuan yang lebih khusus mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹² Perkara lalu lintas yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan tidak banyak. Jumlah perkara yang ditangani oleh hakim Pengadilan Negeri Medan saat ini tidak sebanding dengan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena pihak korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas lebih memilih berdamai secara kekeluargaan dibandingkan meneruskan perkaranya secara hukum.¹³ Selain itu, minimnya kasus kecelakaan lalu lintas yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan disebabkan adanya perdamaian yang juga dilakukan di kepolisian. Menurut pengalaman Hakim Pengadilan Negeri Medan, tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang ditanganinya mengandung perdamaian. Hal ini dimungkinkan terjadi jika tidak terdapat kesepakatan antara para pihak. Adapun bentuk perdamaian yang sering kali terdapat dalam berkas perkara kecelakaan lalu lintas adalah berupa pemberian maaf korban maupun keluarga korban, pembayaran ganti kerugian yang disepakati, pemberian biaya perawatan/pengobatan/ biaya rumah sakit, uang duka cita dan biaya pemakaman

¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Saur Sitindaon, S.H.M.Hum., Selasa, 10 Juni 2014

¹³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Waspin Simbolon, S.H.M.H., Selasa, 10 Juni 2014

jika korban tersebut meninggal dunia. Bahkan tidak jarang, perdamaian yang dibuat oleh pelaku dengan pihak korban tersebut pada esensinya memohon agar perkara tersebut tidak menuntut pelaku dan juga tidak diproses secara hukum. Sejauh ini, menurut pengalaman Hakim Pengadilan Negeri Medan, belum ada perdamaian yang berbentuk pemberian nafkah/ biaya hidup bagi korban maupun keluarga korban. Pihak korban dan pelaku sering kali berdamai di luar pengadilan, namun ada kalanya, pada saat perkara kecelakaan lalu lintas tersebut sedang diperiksa, para pihak juga melakukan upaya perdamaian.¹⁴

Hakim Pengadilan Negeri Medan memandang bahwa perdamaian pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas memang sangat perlu dilakukan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya, kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena adanya unsur kelalaian. Sehingga sebenarnya, kecelakaan lalu lintas tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh pelaku dan juga korban. Namun hal ini tergantung bagi pihak korban maupun pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Jika setelah diupayakan perdamaian namun tidak tercapai kesepakatan, hal tersebut wajar terjadi. Selain faktor kelalaian tersebut, perdamaian juga sangat perlu dilakukan sebagai itikad baik dari pelaku untuk bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya. Bentuk perdamaian seperti ganti kerugian, biaya perobatan/perawatan, uang duka maupun biaya pemakama sangat membantu pihak korban, apalagi jika pihak korban maupun keluarga korban merupakan keluarga yang kurang mampu, dan hal ini tentu sangat bermanfaat manakala korban tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Harus diakui bahwa walaupun terdapat perdamaian antara korban dengan pelaku tidak pidana, tentu hal ini tidak akan pernah dapat mengembalikan kerugian materil maupun immaterial dari pihak korban apalagi jika korban kecelakaan lalu lintas tersebut meninggal dunia. Selain itu, alasan perlunya perdamaian tersebut dilakukan oleh pelaku dengan korban kecelakaan lalu lintas dikarenakan adalah bahwa perdamaian itu adalah hal yang terindah. Dengan berdamai, pelaku tidak akan berlarut dalam perasaan bersalah dan pihak korban tidak akan menyimpan dendam terhadap pelaku akibat kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun, walaupun Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa perdamaian tersebut sangat perlu, hal tersebut bukan berarti proses hukum tidak dilanjutkan.¹⁵

b. Tidak Dapat Meringankan/Menghapus Pidana

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan No.501 / Pid. B / 2012 / PN. Mdn, mengenai karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan, dengan nama terdakwa Jonfriadi Sitopu. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 yang mengatur mengenai “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan”.

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Saur Sitindaon, S.H.M.Hum., Selasa, 10 Juni 2014

¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Lisfer Berutu, S.H.M.H., Selasa, 10 Juni 2014

Dalam perkara tersebut telah terdapat perdamaian antara korban dengan terdakwa. Surat perdamaian perdamaian tersebut dibuat dengan dilengkapi materai pada tanggal 21 Februari 2012. Pada pokoknya, perdamaian tersebut berisikan kesepakatan antara korban dengan terdakwa untuk berdamai. Perdamaian tersebut dilakukan dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Perdamaian tersebut dibuat dengan itikad baik antara kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan pihak korban juga dengan ikhlas menerimanya. Namun perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tetap dilanjutkan secara hukum walaupun para pihak telah sepakat untuk berdamai.

Berdasarkan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa Jonfriadi Sitopu terbukti secara sah dan meyakinkan hakim telah melakukan kejahatan karena kealpaannya menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, hakim juga menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Dalam menjatuhkan pidana tersebut, hakim mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi terdakwa.

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Dalam putusan tersebut, ternyata hakim Pengadilan Negeri Medan, yang diketuai oleh S.B. Hutagalung, S.H, M.Hum, tidak mempertimbangkan perdamaian tersebut. Hakim hanya mendasarkan pada pengakuan dan penyesalan terdakwa serta belum pernahnya terdakwa dihukum sebagai hal yang meringankan.

Dari putusan-putusan tersebut diatas, maka perdamaian yang telah terjadi antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dengan sendirinya menghapuskan perbuatan atau pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan terdakwa meskipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak akan menuntut terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya serta memohon agar perkaranya tidak diteruskan secara hukum. Perdamaian tersebut pada sebagian kasus hanya sebagai hal yang meringankan pidana bagi terdakwa. Hal ini terlihat dengan tetap dipidanya terdakwa. Dari putusan-putusan tersebut juga, ternyata tidak semua pertimbangan hakim yang mempertimbangkan perdamaian dalam menjatuhkan pidana. Hal ini tergantung kepada kebijakan hakim karena sampai saat ini, belum ada aturan hukum yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan perdamaian dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Berkaitan dengan putusan tersebut, menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri Medan, tidak adanya kewajiban hakim untuk mempertimbangkan perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas dalam menjatuhkan putusan

mengakibatkan terjadinya perbedaan persepsi bagi hakim. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa hakim yang tidak mempertimbangkan perdamaian dalam memutus perkara. Dalam perkara ini, moral hakimlah yang menentukan untuk mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan perdamaian tersebut.¹⁶

c. Dapat Menghapus Pidana

Perdamaian sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana tidak terdapat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena dalam KUHP telah disebutkan secara limitatif hal-hal yang dapat menghapuskan pidana. Walaupun dalam surat pernyataan tersebut menyatakan para pihak tidak akan meneruskan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara pidana dan tidak akan menuntut pelaku, dan dibuat secara tertulis di atas materai, surat perdamaian tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan oleh hakim sebagai alasan untuk menghapus pidana bagi pelaku. Bahkan, walaupun ada kalanya pihak korban maupun keluarga korban memohon kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, permohonan korban tersebut tidak dapat diterima secara utuh dalam putusan untuk sama sekali tidak menjatuhkan pidana.¹⁷ Hakim Pengadilan Negeri Medan masih menganut pandangan yang hanya bersumber kepada undang-undang saja (legalistik).

Sebagai pengejawantahan sila keempat Pancasila, nilai musyawarah ini seharusnya lebih dihormati dan dihargai sebagai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Seharusnya perdamaian yang telah dilakukan tersebut, dijadikan sebagai akhir penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena memang itu yang dikehendaki oleh pelaku dan juga korban. Hal ini sejalan dengan teori Hukum Pidana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister dan N. Keijzer, seorang ahli hukum Belanda, yang menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana itu adalah jika seseorang terbukti melakukan bahwa perbuatannya itu sifatnya tercela atau dilakukan dengan kesalahan atau merugikan orang lain. Seseorang bisa dipidana jika perumusan deliknya terpenuhi, baik formal maupun materil dan sifat perbuatan melawan hukum terpenuhi baik formal maupun materil serta perbuatan itu tercela. Akan tetapi, jika perbuatan itu tidak lagi tercela dan tidak ada yang dirugikan, maka seseorang itu tidak dapat dipidana.¹⁸

Demikian juga dengan perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan adanya pemaafan, ganti kerugian, biaya perawatan maupun biaya pemakaman yang diberikan oleh pelaku terhadap pihak korban dan pihak korban menerimanya dengan ikhlas dan memaafkan pelaku, maka sebenarnya tidak ada lagi pihak yang dirugikan serta sifat tercela dari perbuatan pelaku tersebut menjadi hilang karena adanya itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Saur Sitindaon, S.H.M.Hum., Selasa, 10 Juni 2014

¹⁸ *Ibid*, halaman 12.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, perdamaian yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan mendukung atau sejalan dengan tujuan pemidanaan, khususnya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Perdamaian yang dilakukan oleh korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga mempunyai arti yang penting dalam mengaspirasikan dua kepentingan yaitu kepentingan si korban dan juga kepentingan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengingat struktur hukum pidana Indonesia saat ini, secara khusus yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas belum mengakomodasikan kepentingan korban dimana hanya ditempatkan sebagai saksi korban yang hanya bergantung nasibnya pada jaksa yang mewakili kepentingannya. Perdamaian sekaligus juga dapat dijadikan alternatif pidana yaitu sebagai tindakan non penal dalam menyelesaikan permasalahan mengingat bahwa upaya penal merupakan ultimum remedium apabila upaya lain tidak mampu mengatasi.

Perdamaian merupakan salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik melalui perdamaian ini tampaknya banyak dilakukan pada masyarakat Batak, Jawa dan Bali yang memandang bahwa penyelesaian dengan jalan damai merupakan nilai terpuji dan dijunjung tinggi sehingga mendapat dukungan yang kuat.

Hukum adat Indonesia memandang bahwa setiap penyimpangan terhadap aturan-aturan adat akan menimbulkan kegoncangan/ ketidakseimbangan, sehingga terhadap orang yang melanggar aturan tersebut dikenakan sanksi/ reaksi adat. Sanksi/ reaksi adat yang dijatuhkan merupakan bentuk tindakan ataupun usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan, termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magisakibat adanya gangguan yang berupa pelanggaran adat. pemberian sanksi adat tersebut berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan adat dunia lahir dan dunia ghaib, bukan penderitaan. Soepomo menyebutkan ada beberapa bentuk sanksi adat, yaitu:

- a. Penggantian kerugian (immaterial) dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan.
- b. Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. Selamatan (korban) sebagai upaya untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran ghaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf.
- e. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Hukum kebiasaan itu biasanya yang lebih menyesuaikan konflik-konflik sosial dibanding hukum positif yang ada, sebab dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini tidak mustahil di samping tunduk kepada hukum positif masih mengikuti hukum kebiasaannya sendiri, termasuk sistem mediator seperti yang terdapat di Kalimantan, Irian Jaya dan sebagainya.¹⁹

¹⁹ Alef Musyahadah R. *Op. Cit.* halaman 109.

Nilai-nilai yang menjelma dalam perdamaian merupakan hukum yang hidup (*the living law*) sebab ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, hukum yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan suatu sistem hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu hukum sebagai suatu proses nyata dan aktual. Hukum yang hidup ini harus digali melalui suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*) para hakim yang dasar kekuatannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 25 ayat (1) dan 28 ayat (1) dan (2).²⁰ Pasal 25 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“ segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim harus menentukan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Pasal 28 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahta dari terdakwa.

Ketentuan tersebut mengharuskan hakim dalam menjatuhkan pidana selalu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat bahkan sifat baik dan juga sifat jahat terdakwa. Adanya sifat baik dari terdakwa untuk berdamai dalam bentuk permohonan maaf, pemberian ganti kerugian, pembayaran biaya perobatan dan biaya pemakaman atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi seharusnya dipertimbangkan juga oleh hakim dalam putusannya.

Nilai-nilai yang menjelma dalam perdamaian tersebut merupakan hukum yang hidup (*the living law*) sebab ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, hukum yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan suatu sistem hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu hukum sebagai suatu proses nyata dan aktual.

Perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga mempunyai peranan yang penting sebagai sarana pembaharuan hukum pidana yang bermakna upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural masyarakat Inonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia,²¹ yang dalam hal ini khususnya nilai-nilai positif yang terkandung dalam perdamaian dan merupakan nilai kultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dapat menjadi sumbangan dalam rangka pembaharuan hukum pidana tersebut.

Berdasarkan perdamaian tersebut di atas, sangatlah perlu pengaturan perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas sebagai alasan penghapusan pidana sebagai terobosan hokum dalam pembaharuan hukum di Indonesia.

²⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op. Cit*, halaman 138

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bandung, 1996, halaman 30-31.

3. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Sistem Pidanaan Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan

a. Kebijakan Penal (*Penal Policy*)

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Menurut Prof. Sudarto, “politik hukum” adalah:²²

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicit-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defenisi “*penal policy*” dari Marc Ancel dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positif rules*) dalam defenisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.²³

Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam sistem pidanaan melalui kebijakan penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* sesudah tindak pidana kecelakaan lalu lintas terjadi. Artinya setelah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka pelaku diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 359, 360 dan 361 KUHP atau Pasal 310,311 dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 1.

²³ *Ibid.*, halaman. 23.

Dalam KUHP, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda maupun pengumuman putusan hakim. Lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tergantung kepada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Semakin berat akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut, maka ancaman pidanya semakin lama juga. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 359, 360 dan 361.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini, adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan maupun denda. Pemberian pidana tersebut tergantung kepada jenis kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku, baik kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, maupun kecelakaan lalu lintas berat.

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.²⁴ Pidana tambahan juga dapat dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya mengenai perkara lalu lintas yaitu berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau ganti kerugian. Pidana tambahan berupa pencabutan SIM (larangan mengemudi) adalah agar pelaku dalam hal mengemudi menjadi jera dan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya di kemudian hari. Selain itu, pidana tambahan ini juga berguna agar pelaku tidak dapat mengulangi perbuatannya sebab ia berada dalam kondisi tidak diperkenankan mengemudi hingga berakhir larangan mengemudi tersebut. Selain itu, pidana tambahan berupa ganti kerugian diputuskan hakim jika sebelumnya belum terdapat kesepakatan mengenai ganti kerugian yang harus diberikan pelaku kepada korban. Jika sebelumnya telah terdapat kesepakatan mengenai ganti kerugian, maka hakim tidak perlu memutus pidana tambahan berupa ganti kerugian.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang diperiksa di Pengadilan Negeri Medan, walaupun telah terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kebijakan kriminal lebih ditekankan pada penjatuhan pidana kepada pelaku. Dalam putusan No.992 / Pid. B /2013 / PN. Mdn dengan terdakwa Riza Vionita Utami yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan diijalakan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir. Sementara dalam putusan No.501 / Pid. B /2012 / PN. Mdn dengan nama terdakwa Jonfriadi Sitopu karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, hakim juga menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim,

²⁴ Pasal 314 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Dalam perkara dengan terdakwa Riza Vionita Utami, walaupun telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia, majelis hakim tidak menjatuhkan pidana yang berat, melainkan pidana percobaan. Hal ini dikarenakan karena majelis hakim menilai telah ada itikad baik dari pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab secara moral melalui perdamaian dengan pihak korban. Sementara di lain pihak, dalam perkara dengan terdakwa jonfriadi Sitopu, walaupun secara tertulis perdamaian tersebut tidak dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana, majelis hakim secara moral telah mempertimbangkan perdamaian tersebut untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada terdakwa melalui pemberian pidana percobaan. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan perdamaian tersebut sangat penting dilakukan oleh korban dengan pelaku tindak pidana, namun bukan menjadi hal yang menghapus pidana. Pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan hanya semata-mata untuk ditujukan kepada pelaku tindak pidana, melainkan juga untuk memberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar tidak lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotornya. Dengan pemberian pidana kepada pelaku walaupun telah terdapat perdamaian dengan pihak korban, maka tujuan pemidanaan yaitu prevensi umum yang diharapkan memberi peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan dalam kecelakaan lalu lintas. Tanpa pemberian pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas akan mengakibatkan kesewenang-wenangan pihak-pihak yang mempunyai banyak uang yang beranggapan bahwa pemberian ganti rugi adalah jalan yang terbaik. Dengan demikian, pengenaan pidana kepada pelaku diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.²⁵

b. Kebijakan Non Penal (*Non Penal Policy*)

Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan.²⁶

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Dengan demikian, butir (b) dan butir (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya” non-penal”. Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” pencegahan/ penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama kebijakan penanggulangan kejahatan dengan non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung

²⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Saur Sitindaon, S.H.M.Hum., Selasa, 10 Juni 2014.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 40

atau tidak langsung dapat menumbuhkan atau menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.²⁷

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” pencegahan/ penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama kebijakan penanggulangan kejahatan dengan non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan atau menimbulkan kejahatan.

Dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pendekatan kebijakan kriminal melalui non penal memegang peranan yang sangat penting. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kebijakan non penal setelah terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku sama sekali tidak diatur. Dalam undang-undang ini, perdamaian tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengakhiri perkara kecelakaan lalu lintas. Setiap terjadinya perkara kecelakaan lalu lintas harus diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Medan, yang berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas, hakim lebih berorientasi kepada upaya penal. Sementara upaya non penal cenderung kurang diminati. Upaya non penal berupa pemberian ganti kerugian maupun sanksi administratif tidak pernah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Untuk masa yang akan datang, pendekatan non penal perlu mendapat perhatian yang khusus.²⁸

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan kecelakaan lalu lintas diatur dalam:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diatur dalam pasal 359, 360 dan 361 KUHP.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diatur dalam pasal 310, 311, 312.
Dalam ketentuan tersebut, perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat dijadikan sebagai hal yang menghapuskan pidana.
2. Eksistensi perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas dalam sistem ppidanaan antara lain:
 - a. Dapat meringankan pidana, dipertimbangkan hakim berdasarkan nilai moralitas hakim.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Waspin Simbolon, S.H.M.H., Selasa, 10 Juni 2014

- b. Tidak dapat meringankan pidana, tidak dipertimbangkan hakim dikarenakan tidak ada kewajiban hakim untuk mempertimbangkan perdamaian tersebut.
- 3. Dalam kecelakaan lalu lintas, kebijakan kriminal terdiri atas:
 - a. Kebijakan penal, yaitu kebijakan yang bersifat represif dengan pengenaan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, walaupun telah terjadi perdamaian.
 - b. Kebijakan non penal lebih dititikberatkan pada upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan koordinasi antarinstansi yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Saran

- 1. Hakim seharusnya lebih progresif dalam menjatuhkan pidana. Kemanfaatan bagi korban maupun pelaku tindak pidana hendaknya lebih diperhatikan sehingga putusan yang dijauaskan hakim dapat memberi manfaat bagi para pihak.
- 2. Perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas harapannya dapat dijadikan sebagai alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana bagi terdakwa sesuai dengan konsep RUU KUHP 2013, sehingga putusan hakim lebih mengarah pada upaya restorasi daripada pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief , Barda Nawawi, 1996 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Aditya,.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Ashidiqie, Jimly, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- Prasetyo ,Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Prayitno, Wukir, 1991, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang: , CV. Agung,

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- RUU KUHP 2013

C. Putusan

- Putusan No.992 / Pid. B /2013 / PN. Mdn
- Putusan Nomor No.501 / Pid. B / 2012 / PN. Mdn,

D. Skripsi dan Tesis

- Musyadah R, Alef. 2005, "*Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan.*" Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.